

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit dasar sosial terkecil dimasyarakat yang menentukan suatu kelompok masyarakat menjadi kelompok yang kuat dan berkembang dari kelompok kecil ke kelompok besar yang disebut suku, kabilah, dan komunitas masyarakat lainnya. Kesatuan suku-suku tersebut akan membentuk suatu kelompok besar menjadi sebuah bangsa. Apabila dalam sebuah keluarga atau rumah tangga tertib dan teratur maka dapat terbentuk keluarga yang tertib dan teratur dan begitupun sebaliknya.³

Setiap keluarga mempunyai tujuan dan cita-cita dalam pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera. Dalam ajaran islam sudah ada penataan dalam keluarga mulai dari persiapan pembentukan keluarga, sampai adanya penguraian hak dan kewajiban sebagai suami istri di setiap unsur didalamnya. Hal itu untuk menjamin kemashlatan di setiap unsur dan kesejahteraan hidup dalam suatu keluarga. Sehingga dapat memudahkan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan memastikan kesejahteraan keluarga yaitu dengan cara memperkecil jumlah anak sehingga mereka senantiasa dapat hidup dengan berkecukupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki jumlah anggota

³ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hal. 17.

keluarga yang banyak akan memberikan pembagi kebutuhan yang jumlahnya lebih besar dengan nominal yang lebih sedikit. Hal tersebut berbeda dengan paradigma yang berbunyi banyak anak adalah banyak rezeki yang kini disadari oleh masyarakat bahwa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka akan semakin meningkat sehingga mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Tentu saja hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni program Keluarga Berencana yang memang ditujukan untuk masyarakat.⁴

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan melalui upaya penurunan kelahiran anak di Indonesia agar bisa mencapai pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera. Dalam undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui usaha promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.⁵

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan

⁴ Nadyah dan Ahmad Afif, "Gender dalam Keluarga Berencana," *Sipakalebi* Vol. 4, No. 1 (2020): 333.

⁵ *Ibid*, hal. 333.

keluarga sejahtera menyatakan bahwa program keluarga berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk dapat mewujudkan keluarga kecil, Bahagia, dan sejahtera.⁶

Program KB adalah program nasional dengan membentuk suatu badan Koordinasi Nasional Keluarga Berencana (BKKBN) yang menggantikan LKBN. Program KB tersebut resmi dimulai pada tahun 1970 yang berdasarkan struktur organisasi BKKBN dibentuk dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970.⁷ Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan program KB yaitu untuk mengatur jarak waktu kelahiran anak. Pengaturan jarak waktu kelahiran dilakukan dengan cara menggunakan alat kontrasepsi atau alat penanggulangan kelahiran seperti pil KB, kondom, spiral atau IUD, vasektomi, tubektomi, implant, dan suntik.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Pasal 24 Ayat 1 disebutkan bahwa kontrasepsi harus diberikan secara efektif dan efisien, dan pasangan suami istri harus menerima atau memenuhinya secara bertanggung jawab, mengingat kesehatan akun. lamaran pasangan. Dari segi hukum, jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta

⁶ *Ibid*, hal. 333.

⁷ Danik Isnaini, "Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998," *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3, No. 3 (2018), hal. 1.

kedudukan yang sama dalam menentukan alat kontrasepsi. Jelas bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana harus berorientasi pada keadilan dan kesetaraan. Namun dengan pelaksanaannya selama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana di masyarakat khususnya di Pulau Jawa masih didominasi oleh perempuan yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program keluarga berencana.⁸

Meskipun program kependudukan telah berubah sejak reformasi, semula GID (Gender in Development), dimana perempuan menjadi sasaran kebijakan pembangunan yaitu. pengguna alat kontrasepsi, berubah setelah reformasi menjadi GAD (Gender and Development), dimana ada laki-laki dan pembangunan. wanita sama - menjadi tujuan kebijakan pembangunan. Namun pada awalnya, program kependudukan masih menasar perempuan. Hal ini dikarenakan alat kontrasepsi yang beredar di masyarakat lebih ditujukan untuk wanita dibandingkan pria. Selain memiliki organ reproduksi (hamil dan melahirkan), wanita juga harus menggunakan alat kontrasepsi. Disini perempuan memiliki beban ganda, yaitu beban produksi dan reproduksi dibandingkan laki-laki. Keadaan ini

⁸ Asmaul Khusnah, *Thesis : Ketidakadilan Gender Dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Studi Di Kampung Kb, Kota Batu (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021)* hlm. 2

menimbulkan kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan, baik secara psikologis, fisik maupun sosial.⁹

Selaras dengan salah satu misi dari BKKBN yaitu untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB. Namun untuk mewujudkan misi tersebut, BKKBN terhalang oleh rendahnya peran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi terutama pada penggunaan vasektomi. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, implementasi program KB dalam teori qira'ah mubadalah atau teori kesalingan masih tidak seimbang dalam keluarga karena masih rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi, karena alat kontrasepsi yang dibuat atau dirancang pemerintah jenisnya lebih banyak ditunjukkan kepada perempuan daripada untuk laki-laki atau suami.

Setelah melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata yang mengikuti program keluarga berencana di Desa Lengkong memiliki 2 anak, hampir tidak ada laki-laki atau suami yang ikut serta berperan aktif dalam menjalankan program keluarga berencana. Hal ini dikarenakan alat kontrasepsi tersebut yang dibuat pemerintah lebih banyak jenisnya untuk dipakai perempuan atau istri saja dan pada akhirnya perempuan yang menanggung akibat dan efek samping dari penggunaan

⁹ Asmaul Khusnah, *Thesis : Ketidakadilan Gender Dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Studi Di Kampung Kb, Kota Batu (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2021) hlm. 2-3.*

alat kontrasepsi seperti siklus menstruasi tidak teratur, perubahan berat badan, mual, muntah bahkan sampai pendarahan.

Dalam membentuk keluarga sakinah, harus ada kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan program keluarga berencana (KB). Dalam QS. An-Nisa' ayat 19 yang menjelaskan tentang bentuk kesalingan antara suami istri dalam kebaikan yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamuberikan kepadanya, tekecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa : 19).¹⁰

Di dalam ayat tersebut memiliki semangat untuk mengangkat kembali mertabat yang berisi tentang bentuk kesalingan dalam kebaikan antara suami dan istri termasuk kebaikan dalam menjalankan program keluarga berencana.

Dengan lingkungan di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto belum sesuai dengan perkembangan Program KB, maka masih diperlukan sosialisasi untuk menyesuaikan dengan praktek yang ada. Beberapa hal penting yang mempengaruhi kualitas program KB yaitu masih adanya ketimpangan dalam keluarga. Hal ini disebabkan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hal. 80.

masih rendahnya ketersediaan alat kontrasepsi untuk pria, kurangnya dukungan bagi pria untuk melaksanakan program KB, rendahnya pengetahuan tentang hak reproduksi suami, kurangnya pengetahuan suami tentang program KB dan kesehatan yang terbatas dan tentang informasi program KB bagi pasangan suami istri.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera menjadi tanggung jawab Bersama. Tidak hanya istri yang berperan dan bertanggung jawab atas hak reproduksi termasuk menjalankan program KB yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Oleh karena itu peneliti perlu mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Desa Lengkong?
2. Bagaimana implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*?

B. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Desa Lengkong.
2. Untuk menganalisis implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan serta bermanfaat sebagai referensi pada peneliti berikutnya yang berhubungan dengan implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif qira'ah mubadalah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pasangan keluarga Berencana (KB)

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan serta referensi dalam implementasi program Keluarga Berencana (KB) yang mengakibatkan peranan dalam keluarga menjadi tidak seimbang.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang kurang mengetahui terkait implementasi program Keluarga Berencana (KB) dalam masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan akan dikembangkan lebih baik lagi bagi peneliti selanjutnya.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami dan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Implementasi program Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)”

1. Penegasan konseptual

a. Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹¹

b. Qira’ah Mubadalah

Pemahaman relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung

¹¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014. No. 8,”.

nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto) adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi program keluarga berencana di Desa Lengkong apabila ditinjau dari teori qira'ah mubadalah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, sistematika terkait dengan penelitian Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah.

BAB II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan menjelaskan

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, (Jogjakarta: IRC, 2019), hal. 59.

tentang kajian program keluarga berencana, qira'ah mubadalah dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan data penelitian, akan dijelaskan terkait paparan hasil penelitian dan penemuan penelitian paparan data terkait implementasi program keluarga berencana di desa lengkong kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto.

BAB V analisis data atau pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya penyusun membahas terkait analisis implementasi program keluarga berencana yang ada di desa lengkong kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto dalam perspektif qira'ah mubadalah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi bagian akhir, terdiri dari daftar riwayat rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.